

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
MERANTI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU DALAM  
MUSYAWARAH PEMBAGUNAN KELURAHAN**

**ABSTRAK**

**Oleh : M. Harif Suranta Ginting**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan Desa berdasarkan atas kepentingan masyarakat serta membantu Lurah dalam pencapaian kegiatan pembangunan kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melakukan musyawarah dengan menampung usulan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan dalam musyawarah rencana pembangunan Kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta faktor Penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Pembahasan kegiatan musyawarah belum di ikuti seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan usulan rencana pembangunan belum berdasarkan usulan dari masyarakat secara menyeluruh sehingga rencana pembangunan belum tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan Kelurahan. Kesimpulan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan belum menampung usulan masyarakat dalam pembangunan, dikarenakan LPM belum turun langsung terhadap masyarakat dan mendata penetapan pembangunan berdasarkan usulan masyarakat sehingga musyawarah rencana pembangunan Desa belum seutuhnya berdasarkan usulan masyarakat. Saran peneliti yaitu agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan aktif dalam musyawarah pembangunan Kelurahan, Turun langsung terhadap masyarakat dalam mendata terkait usulan pembangunan dari masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat agar rencana pembangunan yang di usulkan tepat sasaran.

***Kata Kunci : Peran, Tugas, Musyawarah.***

**THE ROLE OF THE MERAINTI VILLAGE COMMUNITY  
EMPOWERMENT INSTITUTION RUMBAI DISTRICT PEKANBARU CITY  
IN THE VILLAGE DEVELOPMENT DELIBERATION**

**ABSTRACT**

**BY : M. Harif Suranta Ginting**

*The Village Community Empowerment Institution participates in the implementation of village development based on the interests of the community and assists the village head in achieving village development activities. The Village Community Empowerment Institute conducts deliberations by accommodating community proposals in the development activity plan in the Village development plan deliberation. This study aims to determine the inhibiting factors for the role of the Merainti Village Community Empowerment Institution, Rumbai District, Pekanbaru City in the Village Development Deliberation. The research method used is the research method used is a qualitative method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The discussion of deliberation activities has not been followed by all Village Community Empowerment Institutions and the proposed development plan has not been based on proposals from the community as a whole so that the development plan is not on target according to the needs of Village development. In conclusion, the Village Community Empowerment Institution has not accommodated community proposals in development, because LPM has not submitted directly to the community and recorded development decisions based on community proposals so that the discussion of Village development plans has not been fully based on community proposals. Researchers suggest that BPP Desa is active in village development deliberation, goes directly to the community in collecting data on development proposals from the community, and cooperates with the community so that the proposed development plan is right on target.*

**Keywords: Role, Task, Deliberation.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 1 yang mana Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah sebagaimana dimaksud diangkat oleh Bupati/walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa, Bahwa Lembaga masyarakat dikata pada pasal 6 meliputi :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Karang Taruna;
- d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa keberadaan dari

LPM sebagai mitra dari Pemerintah Desa/Kelurahan, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di daerah khususnya daerah Desa/Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Lurah atau Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 poin (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Dari penjelasan keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra dari Kepala Desa/Lurah, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Hal ini tentunya sebagai bentuk proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang lebih terlembaga. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tidak mungkin dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembangunan, tetapi diperlukan kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah. Terjalannya kerjasama yang baik diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik dan sesuai pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Dari penelitian ini penulis membahas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terdapat pada Pasal 4 bagian (2) Huruf (b) fungsi

Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan, berbunyi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan semua aspirasi yang diperlukan dalam pembangunan di kelurahan. Dalam menyampaikan aspirasi dalam pembangunan di kelurahan. Masyarakat kelurahan dapat menyampaikan kepada ketua RT, selanjutnya ketua RT menyampaikan semua aspirasi masyarakat kepada lembaga pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah.

Penyusunan rencana pembangunan Kelurahan diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan lurah, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Partisipasi LPM terlihat masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian kinerja LPM. Adapun berikut jumlah Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Merainti Periode sebagaimana tabel berikut :

**Tabel I.1 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Merainti Periode Tahun 2019 - 2022**

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	
2	Wakil Ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Wakil Sekretaris	1
5	Bendahara	1
6	Wakil Bendahara	1
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7	Seksi-seksi	12
	Jumlah	18

**Sumber : Kelurahan Merainti, 2021**

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Merainti Periode Tahun 2019 – 2022 dimana diketahui jumlah LPM sebagai 18 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Bendahara, dan Seksi-seksi.

Kegiatan pembangunan di kelurahan tidak terlepas dari peran serta LPM dalam kegiatan musyawarah pembangunan Kelurahan dengan tujuan agar aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat disalurkan di diterapkan dalam rencana pembangunan Kelurahan. Kegiatan Musyawarah Pembangunan Kelurahan LPM sudah selaknya untuk hadir dalam perencanaan pembangunan agar tujuan pembangunan dapat terarah dan tepat guna. Adapun berikut absensi kehadiran Musyawaran kegiatan pembangunan di Kelurahan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.2: Daftar Hadir Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,**

No	Diundang	Jumlah	Kehadiran
1	Ketua	1	1 Orang
2	Wakil Ketua	1	1 Orang
3	Sekretaris	1	1 Orang
4	Wakil Sekretaris	1	1 Orang
5	Bendahara	1	1 Orang
6	Wakil Bendahara	1	-
7	Seksi- seksi :		
	Seksi Kerohanian	1	
	Seksi Pembangunan	1	1 Orang
	Seksi Pendidikan dan SDM	1	
	Seksi Pemuda, Olah Raga & Kesenian	1	

Seksi Pemuda, Olah Raga & Kesenian	1	
Seksi Pemberdayaan Perempuan	1	
Seksi Lingkungan Hidup	1	
Seksi Kamtibmas	1	1 Orang
Seksi Tanggap Darurat	1	
Seksi Pemberdayaan Perekonomian	1	
Seksi Kesehatan & Kependudukan	1	
Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1	
Seksi Publik Relation	1	

*Sumber : Kantor Merainti, 2020*

Berdasarkan tabel Daftar Hadir Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dimana diketahui jumlah yang hadir sebanyak 7 orang yang terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kamtibmas. Hal ini terlihat 18 jabatan yang diundang yang hadir hanya sebesar 7 anggota LPM, tentunya hal ini sangat mempengaruhi rendahnya rencana pembangunan yang di usulkan LPM.

Rencana pembangunan Kelurahan tidak terlepas dari usulan Lembaga Pemberdayaan Kelurahan. usulan pembangunan kelurahan oleh Lembaga Pemberdayaan Kelurahan yang diterima dari masyarakat dengan tujuan aspirasi masyarakat dapat disalurkan dalam musyawarah rencana pembangunan kelurahan, adapun berikut usulan pembangunan oleh Lembaga Pemberdayaan Kelurahan sebagai berikut:

**Tabel I.3 Usulan Rencana Pembangunan Oleh Lembaga Pemberdayaan di Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 2020**

No	Usulan Pembangunan	Keterangan
1	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RT.003	Masyarakat Desa

2	Pembangunan Bahu Jalan 002	Masyarakat Desa
3	Semenisasi Jalan RT 002.004	Masyarakat Desa
4	Pembangunan Pos Ronda 5 titik di RT 002 dan 005	Masyarakat Desa

*Sumber: Kantor Lurah Merainti, 2021*

Berdasarkan tabel diatas Usulan Rencana Pembangunan Oleh Lembaga Pemberdayaan di Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 2020 meliputi Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan, Pembangunan Bahu, Semenisasi Jalan, dan Pembangunan Pos Ronda.

Pelaksanaan pembangunan secara partisipatif tidak lain adanya unsur masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Kelurahan dalam penetapan kegiatan pembangunan di kelurahan Merainti antara lain pembangunan fisik dengan tujuan pengembangan pembangunan di kelurahan. Kegiatan pembangunan fisik dalam penetapan perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan di Kelurahan Merainti sebagai berikut:

**Tabel I.4 Kegiatan Pembangunan Fisik Di Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 2020**

No	Pembangunan Fisik	Keterangan
1	Pembangunan Bahu Jalan di RT 002, 003	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
2	Pembangunan Posyandu RT.004	
3	Semenisasi Jalan RT 002.004	
4	Pembangunan Box Curver RT 001	

*Sumber: Hasil Prasurve Kantor Lurah Merainti, 2021*

Berdasarkan tabel diatas Kegiatan pembangunan Fisik di Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, 2020 sesuai dengan perencanaan hasil musyarawa pembangunan fisik kelurahan yang ditetapkan sebanyak 4 bidang pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan kelurahan belum semua atas usul masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditetapkan sehingga



perencanaan dan kegiatan pembangunan fisik belum didasarkan usulan masyarakat secara menyeluruh.

Kegiatan pembangunan tidak terlepas dari pembangunan Non Fisik tentu hal ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan kebudayaan agama. Adapun kegiatan pembangunan Non fisik yang dilaksanakan Kelurahan Merainti sebagai berikut:

**Tabel I.5 Pembangunan Non Fisik di Kelurahan Merainti 2020**

No	Bentuk pemberdayaan	Uraian Program/kegiatan	Peserta
1	Bidang Pendidikan	Penyuluhan dan pelatihan pendidik bagi masyarakat	Guru PAUD
2	Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu Lansia, Bumil.	Masyarakat Desa
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.	Masyarakat Desa
4	Bidang Kebudayaan dan agama	Vestifal keseian, Adat/Budaya dan keagamaan.	Masyarakat Desa

*Sumber : Hasil Prasurve Kantor Lurah Merainti, 2021*

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kelurahan Merainti dalam pembangunan non fisik dalam bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat, yang didasarkan usulan masyarakat dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Kegiatan pembangunan Non Fisik berdasarkan usulan masyarakat dalam penerapannya belum berlangsung dengan maksimal melainkan hanya sebagai bentuk kegiatan namun tidak diterapkan sesuai dengan keinginan masyarakat kelurahan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa LPM Kelurahan Merainti belum melaksanakan dalam pembangunan Desa dengan ikut serta dalam kegiatan

musyawarah rencana pembangunan hal ini terlihat LPM belum secara menyeluruh ikut serta dalam menghadiri rapat musyawarah rencana pembangunan kelurahan sehingga usulan masyarakat belum di musyawarahkan secara menyeluruh sehingga perencanaan pembangunan belum secara menyeluruh memberikan dampak dalam pengembangan kelurahan. Adapun berikut fenomena peranan LPM dalam musyawarah pembangunan di Kelurahan Meranti dapat diketahui sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa LPM Meranti belum secara menyeluruh ikut serta dalam kegiatan musyawarah pembangunan Kelurahan terkait perencanaan kegiatan pembangunan ditingkat masyarakat Kelurahan.
2. Diketahui LPM belum menyalurkan usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang akan ditetapkan.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai. Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “

1. Bagaimana Hasil Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan ?

2. Apa saja faktor penghambat dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dalam Musyawarah pembagunan Kelurahan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam Musyawarah pembagunan Kelurahan.
- b. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam Musyawarah pembagunan Kelurahan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan pengembangan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- b. Secara Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah di peroleh terutama dalam dalam pembagunan di Kelurahan.
- c. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Kelurahan di dalam Peran Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam Musyawarah pembangunan Kelurahan

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah secara umum (dalam Maulidiah 2014;1-2) adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat – alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi hakiki pemerintah tersebut yakni, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*service*), memperdayakan segala potensi yang dimiliki (*empowerment*) serta melaksanakan pembangunan (*development*) menurut Maulidiah (2004;4).

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatkan kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama menurut Rasyid (2005;13)

Menurut syafiie (2006;3) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan yang mengurus suatu Negara.
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal atau cara perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris

(*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).

2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

## **2. Konsep Pembinaan**

Menurut Munawarman (2010:8) mengatakan Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Secara substantif, menurut rasyid (2005:48), tugas pokok pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- 1 Pelayanan (service)
- 2 Pemberdayaan (empowerment)
- 3 Pembangunan (development)

Menurut Santoso (2000:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain adalah :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Menurut Thoha (2008; 207) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan kemajuan, peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi dengan menggabungkan kata tersebut organisasi dan pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan organisasi meliputi :

1. Tindakan
2. Proses
3. Hasil tindakan lebih lanjut,
4. Kemajuan, atau peningkatan pertumbuhan suatu organisasi.

### **3. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007;230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi Daerah yang artinya Daerah Otonomi yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Syafiie (2011;56).

Cheema dan Rondinelli (dalam Skripsi Saddam, 2015;34) mendefenisikan desentralisasi sebagai "*The transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations.*" Defenisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007;229) megatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007;33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah

#### **4. Konsep Peranan**



Menurut Ndrah Ndraha (2011 :97) Peranan diartikan suatu sebagian perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Kumorotomo (2002:105), bahwa terdapat empat macam persoalan yang dihadapi dalam birokrasi pemerintahan, yaitu:

- a. Daur kekuatan aturan (*regidli cycle*), struktur yang kurang fleksibel, birokrasi cenderung membatasi kapasitas kognitif dari aparat-aparatnya. Biokrasi sering ragu-ragu bertindak karena sistem senioritas dan aturan yang kaku.
- b. Pengalihan sasaran (*goal displacement*), kelemahan manajerial sering kali tidak berhasil memotivasi individu untuk mencapai tujuan sebaliknya sistem tersebut hanya merangsang untuk mengikuti aturan-aturan hirarkis dan prosedur-prosedur standar operasi (*standard operation proscedure*).
- c. Kurang kapasitas personil terlatih (*skilled incapacity*), kemampuan personil dalam melihat tugas-tugasnya dalam kerangka proses organisasi secara keseluruhan.
- d. Sistem kewenangan berganda (*dual system of authority*), ketidaksepahaman antar pakar menentang otoritas hirarkis dari seseorang atasan dan bawahan yang terjadi seringkali bukan karena tidak sepaham tetapi lebih pada otoritas profesional

Perkembangan pemerintahan ke arah desentralisasi menyebabkan perlu membuka diri untuk menyampaikan informasi. Masyarakat menuntut pemerintah agar memanfaatkan segala potensi yang ada dalam pembangunan. Melalui peran pemerintah dalam pembangunan, kebutuhan masyarakat diatur dan dipenuhi. Menurut pendapat Soekanto (2004:243) “peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia menjalankan sesuatu peranan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.

## 5. Konsep Kelurahan

Sutupo, (2001;10) kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho, (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau golongan. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang, actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. (Inu Kencana, 2005;105).

Dunn, (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

## 6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Soekanto, 2001;162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Selanjutnya Soekanto (2002;197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial”, tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “ bangunan sosial “ yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah *Soziale-Gebilde* (bahasa jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Adapun ciri-ciri umum menurut Gilin (dalam Soekanto, 2002;209) didalam karyanya yang berjudul *General features of social institution* adalah sebagai berikut :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan

lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.

2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi social lembaga tersebut yaitu peranan Lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.

4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang di pergunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antar satu masyarakat dengan masyarakat ini. Misalnya, gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.
5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji; perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun Penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagai mana tabel berikut :

### **Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arief Rahmani Azmi, 2015 (Skripsi)	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam musyawarah pembangunan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Desa Selatan Kabupaten Hulu	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, Kuesioner dan Wawancara.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.
2	Ria Arifianti, 2013 (Skripsi)	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan di kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan	1. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif 2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi, Kuesioner dan Wawancara.	1. Teori Penelitian 2. Lokasi penelitian. 3. Hasil penelitian.
3	Raika Anisailah, 2016 (Skripsi)	Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan dalam musyawarah pembangunan di Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	1. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara 2. Objek penelitian.	1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif 2. Teori yang digunakan. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian
4	Defrico Yuslami, 2016 (Skripsi)	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam musyawarah pembangunan Desa Terantang Manuk Pangkalan Kuras	1. Objek penelitian 2. Jumlah Informan. 3. Metode pengumpulan data Observasi dan Dokumentasi	1. Teori yang digunakan. 2. Metode kuantitatif. 3. Lokasi penelitian. 4. Hasil penelitian


5	Indra Gunawan, 2016 (Skripsi)	Efektifitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam kegiatan Musyawarah pembangunan di Kampung Rawangkao Barat Kecamatan Rawangkao Kabupaten Siak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif .</li> <li>2. Metode pengumpulan data Observasi Dokumentasi dan Wawancara</li> <li>3. Objek penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis Efektivitas</li> <li>2. Teori yang digunakan.</li> <li>3. Lokasi penelitian.</li> <li>4. Hasil penelitian</li> </ol>
---	-------------------------------	---	--	---

*Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel di atas penetapan Penelitian Terdahulu sebagai upaya perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan tujuan melihat adanya persamaan berbeda dan perbedaan di dalam penelitian. Dimana penelitian terdahulu ditetapkan 5 penelitian antara lain tahun 2015-2016 terlihat tidak memiliki kesamaan didalam penelitian meliputi metode penelitian, teori yang digunakan, dan hasil penelitian.

### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam Musyawarah pembagunan Kelurahan**



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sri Meranti

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK):

- a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah;
- b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

Output

Tercapaian musyawarah Pembangunan

**Sumber : Medifikasi Penelitian, 2021**

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan berdasarkan tuntutan masyarakat desa didalam pengembangan Desa.
2. Kelurahan adalah pemerintah kelurahan didalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan .
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Lembaga yang ditunjuk dari masyarakat didalam penyeluran aspirasi masyarakat dan mitra pemerintah Desa/Kelurahan.
4. menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa adalah aspirasi perencanaan pembaguanan berasaskan aspirasi masyarakat.



5. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong adalah keikutsertaan masyarakat yang digerakkan oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian
1	2	3	4
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Penyuluhan kebakaran hutan dan lahan (Soekanto, 2004:243)	Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan	Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah	1. LPM Menyusun rencana pembangunan dengan Masyarakat. 2. LPM Menyusun rencana pembangunan dengan Kelurahan.
		Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Mengerakkan masyarakat terkait usulan pembangunan. 2. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan musrembang Kelurahan.

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021*



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan, bahwa Diketahui LPM Merainti belum ikut serta didalam kegiatan Musyawarah pembangunan Desa

hal ini didalam penyusunan Rencana Pembangunan Desa dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kelurahan.

### C. Key Informan dan Informan

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun Key Informan dan Informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

**Tabel III. 1: Key Informan dan Informan**

NO	Key Informan		Keterangan
	Nama	Jabatan	
1	Irawan	Ketua LPM	Kelurahan Merainti
	Informan		
	Nama	Jabatan	
1	Mulyadi	Seksi Pembangunan LPM	Kelurahan Merainti
2	Wendi Yuliasdi	Lurah	Kelurahan Merainti
3	Deni	Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Merainti
4	Hermanto	Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Merainti
Jumlah			5 orang

*Sumber : Data Olaha Penelitian, 2021*

Berdasarkan tabel diatas Key Informan dan Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Ketua LPM, Seksi Pembangunan LPM, Lurah, dan Masyarakat sebanyak 5 Orang.

#### **D. Teknik Penarikan Key informan dan Informan**

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Key Informan dan Informan, maka untuk menentukan Key informan dan informan pada Ketua LPM, Seksi Pembangunan LPM, Lurah, dan Masyarakat menggunakan Teknik sensus dikarenakan jumlahnya sedikit sehingga populasi dijadikan infoman penelitian.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah menggali informasi dengan menanyakan tujuan data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpinpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang yang berkaitan Desa, buku-buku pendukung Paten, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber kegiatan Musrembang Kelurahan yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian.

#### **F. Tekhnik Pengumpulan Data**

Tekhnik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Observasi (*observation*) adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata mengenai Kegiatan musrembang Kelurahan yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan kelurahan.
2. Wawancara (*interview*), yakni dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, guna memperoleh data primer. Melalui wawancara terhadap Ketua LPM, Seksi Pembangunan LPM, Lurah, dan Masyarakat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

#### **G. Tekhnik Analisis Data**

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan dapat diketahui.

#### H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2021																	
		Agustus				September				Oktober				November				Desember	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■																	
2	Seminar Up					■													
3	Revisi UP					■													
4	Penelitian Lapangan					■													
5	Analisis Data									■									
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■					
7	Konsultasi Revisi Skripsi													■					
8	Ujian Komfretif Skripsi													■					
9	Revisi Skripsi													■					
10	Penggandaan Skripsi													■					

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021*



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Merainti**

Kelurahan Sri Meranti terletak di kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah Kelurahan adalah 1259 Ha, jarak lurus dari Kelurahan Merainti menuju Ibukota Kota Pekanbaru dengan batas-batas wilayah kelurahan Merainti sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kelurahan Umban sari
- Sebelah Selatan: Sungai Siak
- Sebelah Timur berbatasan: Kelurahan Meranti Pandak
- Sebelah Barat berbatasan: Kelurahan Palas

Jumlah penduduk Kelurahan Sri Meranti pada tahun 2015 sebanyak 19.932 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 10.101 jiwa dan jumlah

penduduk perempuan sebanyak 9.831 jiwa. Dan jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah RW 009 dengan jumlah penduduk sebanyak 2.406 jiwa. Dan jumlah penduduk terendah berada di wilayah RW 014 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 227 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 233 jiwa dan jumlah keseluruhannya sebanyak 460 jiwa. Kelurahan Sri Meranti terdiri dari 18 RW dan 88 RT.

#### **B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dimana dikatakan pada Pasal 4 tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai berikut:

- (1) LPMK, mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat, dan Pemerintah;
  - b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  - c. Memantau pelaksanaan pembangunan;
  - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK, mempunyai fungsi :
  - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan, dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
  - b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu;
  - c. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan, dan masyarakat serta antar warga masyarakat;
  - d. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan.



Bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan

Rumbai, Kota Pekanbaru,

- Ketua.
- Wakil Ketua.
- Sekretaris.
- Wakil Sekretaris.
- Bendahara.
- Wakil Bendahara.
- Seksi Kerohanian.
- Seksi Pembangunan.
- Seksi Pendidikan dan SDM.
- Seksi Pemuda, Olah Raga & Kesenian.
- Seksi Pemuda, Olah Raga & Kesenian.
- Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- Seksi Lingkungan Hidup.
- Seksi Kamtibmas.
- Seksi Tanggap Darurat.
- Seksi Pemberdayaan Perekonomian.
- Seksi Kesehatan & Kependudukan.
- Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- Seksi Publik Relation.





## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Informan**

Dalam penelitian tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

##### **1. Jenis Kelamin Informan**

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah

penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini lebih rinci bahwa berperan dalam kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan laki-laki sebanyak 6 orang.

## 2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Deni 38 Tahun, Hermanto 39 tahun, Mulyadi 40 Tahu, Irawan 41 tahun, Wendi Yuliasdi 46 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

**Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	-	-
2	36-40	2	40%
3	41-45	1	20%
4	46-50	2	40%
Jumlah		5	100%

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021*

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 5 orang dijadikan informan sebanyak 2 orang berusia 36-40 atau 40%, 1 orang berusia 41-45 atau 20%, dan 2 orang berusia 46-50 atau 40%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijdadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup

mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

### 3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan SMA sebanyak 4 orang, sarjan sebanyak 2 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Wendi Yuliasdi	Lurah	S1
2	Irawan	Ketua LPM	S1
3	Mulyadi	Seksi Pembangunan LPM	SMA
4	Deni	Masyarakat	SMA
5	Hermanto	Masyarakat	SMA

*Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021*

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 Orang, SMA sebanyak 3 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan belum terlaksana dengan maksimal mulai dari kegiatan musrembang hingga menggerakkan masyarakat dalam usulan kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

## **B. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa keberadaan dari LPM sebagai mitra dari Pemerintah Desa/Kelurahan, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di daerah khususnya daerah Desa/Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Lurah atau Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 poin (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Kegiatan pembangunan di kelurahan tidak terlepas dari peran serta LPM dalam kegiatan musyawarah pembangunan Kelurahan dengan tujuan agar aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dapat disalurkan di diterapkan dalam rencana pembangunan Kelurahan. Kegiatan Musyawarah Pembangunan Kelurahan LPM sudah selaknya untuk hadir dalam perencanaan pembangunan agar tujuan pembangunan dapat terarah dan tepat guna. Hal ini diketahui jumlah yang hadir sebanyak 7 orang yang terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, wakil Sekretaris, Bendahara, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kamtibmas. Hal ini terlihat 18 jabatan yang diundang yang hadir hanya sebesar 7 anggota LPM, tentunya hal ini sangat mempengaruhi rendahnya rencana pembangunan yang di usulkan LPM.

Diketahui bahwa LPM Kelurahan Merainti belum melaksanakan dalam pembangunan Desa dengan ikut serta dalam kegiatan musyawarah rencana

pembangunan hal ini terlihat LPM belum secara menyeluruh ikut serta dalam menghadiri rapat musyawarah rencana pembangunan kelurahan sehingga usulan masyarakat belum di musyawarahkan secara menyeluruh sehingga perencanaan pembangunan belum secara menyeluruh memberikan dampak dalam pengembangan kelurahan.

Adapun analisa yang digunakan didalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam musyawarah pembangunan Kelurahan bertuga:

1. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah;
2. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

#### **1. Menyusun Rencana Pembangunan Bersama Masyarakat Dan Pemerintah**

Menyusun rencana pembangunan kelurahan yang dilakukan oleh Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah, hal ini dilakukan sebelum hasin rencana pembangunan akan dibawakan dalam porum musrembang kelurahan sehingga Lembaga pemberayaan

masyarakat lebih utama mengadakan musyawara skala kecil dengan masyarakat dan dengan Lurah.

**a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan dengan Masyarakat**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan dengan Masyarakat adalah LPM melakukan usulan kegiatan pembangunan yang akan di bawa dalam musrembang hal ini dilakukan terlebih dahulu rapat dengan masyarakat dengan tujuan LPM menerima usulan kegiatan pembangunan yang akan direncanakan dan dilakukan serta ditetapkan dalam musyawaran pembangunan Kelurahan. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Sejauh ini dalam rencana kegiatan pembangunan saya mengundang masyarakat dalam rapat rencan kegiatan pembangunan, hal ini bertujuan menerima usulan masyarakat terkait usulan pembngunan yang akan ditetapkan dalam rencana kegiatan pembangunan yang akan dibawakan ke porum musrembang Pembangnan Kelurahan. (Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti telah melakukan pengundangan masyarakat terkait usulan rencana pembangunan yang akan usulkan dalam kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan. Begitu juga wawancara dengan Mulyadi Seksi



Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Kami sudah mengadakan rapat dengan masyarakat Kelurahan dengan tujuan menampung apa yang menjadi usulan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan sebelum di usulkannya dalam rapat musyawarah pembangunan Kelurahan. (Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sudah mengadakan rapat dengan masyarakat Kelurahan dengan tujuan menampung apa yang menjadi usulan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan sebelum di usulkannya dalam rapat musyawarah pembangunan Kelurahan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*Sejauh ini rencana pembangunan yang akan dilakukan LPM terlebih dahulu melakukan kegiatan rapat dengan masyarakat guna menampung usulan masyarakat terkait pembangunan yang akan direncanakan, setelah dikumpulkan usulan tersebut baru dilakukan rapat dengan lurah dan dibawa kedalam porum musyawarah pembangunan Kelurahan.( Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bawa rencana pembangunan yang akan dilakukan LPM terlebih dahulu melakukan kegiatan rapat dengan masyarakat guna menampung usulan masyarakat terkait pembangunan yang akan direncanakan.

Upaya rencana pembangunan yang dilakukan LPM dengan masyarakat dengan melakukan pengundangan bagi masyarakat dalam rapat usulan pembangunan oleh masyarakat terhadap LPM dengan tujuan LPM dapat mengusulkan rencana pembangunan yang didasarkan usulan masyarakat pada lurah yang akan di musyawarahkan dalam rencana pembangunan kelurahan. Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini telah dilakukan LPM pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam porum pembangunan Desa, usulan masyarakat diberikan langsung terhadap LPM agar LPM dapat mengusulkan terhadap lurah dan di suarkan pada musyawarah pembangunan kelurahan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kelurahan bahwa LPM telah mengundang masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam forum pembangunan Desa. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*Sejauh ini masyarakat telah diundang dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja sehingga usulan yang diberikan belum berdasarkan kesepakatan masyarakat secara umum.(masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM telah mengundang masyarakat ini dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja.

Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini LPM belum memberikan undangan bagi masyarakat melalui toko masyarakat guna ikut serta dalam musrembang Kelurahan dan mengetahui akan usulan pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan adanya penetapan dan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang akan dilakukan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat LPM belum memberikan undangan bagi masyarakat melalui toko masyarakat guna ikut serta dalam musrembang Kelurahan dan mengetahui akan usulan pembangunan yang akan

dilakukan, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan adanya penetapan dan rencana kegiatan pemabngan Kelurahan yang akan dilakukan

Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini telah dilakukan LPM pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam porum pembangunan Desa, usulan masyarakat diberikan langsung terhadap LPM agar LPM dapat mengusulkan terhadap lurah dan di suarkan pada musyawarah pembangunan kelurahan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kelurahan bahwa LPM telah mengundang masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam forum pembangunan Desa. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*Sejauh ini masyarakat telah diundang dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan udangan melainkan hanya beberapa saja sehingga usulan yang diberikan belum berdasarkan kesepakatan masyarakat secara umum.(masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM telah mengundang masyarakat ini dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa rencana kegiatan pembangunan Desa yang dilakukan LPM bersama masyarakat Desa bahwa LPM telah melakukan undangan terhadap tokoh masyarakat Desa guna menerima usulan pembangunan yang akan dilakukan sehingga LPM dapat membawa dalam rapat tertutup dengan lurah guna menetapkan hasil rapat usulan pembangunan dalam rencana musyawarah pembangunan Kelurahan, namun usulan masyarakat belum didasarkan kesepakatan bersama oleh masyarakat melainkan hanya dari beberapa undangan yang dilakukan LPM sehingga usulan tersebut tidak menjadi prioritas usulan rencana pembangunan Kelurahan.

#### **b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menyusun Rencana Pembangunan Dengan Kelurahan**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menyusun Rencana Pembangunan Dengan Kelurahan adalah kegiatan rapat yang dilakukan LPM dengan lurah terkait usulan pembangunan yang dibawa oleh LPM dari hari rapat dengan masyarakat Desa. Kegiatan rapat dalam rencana pembangunan dengan lurah menetapkan yang menjadi prioritas rencana pembangunan yang akan dilakukan dalam rencana musyawarah pembangunan kelurahan sehingga usulan masyarakat dapat ditetapkan menjadi rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana

pembangunan dengan Masyarakat adalah LPM melakukan usulan kegiatan pembangunan yang akan di bawa dalam musrembang hal ini dilakukan terlebih dahulu rapat dengan masyarakat dengan tujuan LPM menerima usulan kegiatan pembangunan yang akan direncanakan dan dilakukan serta ditetapkan dalam musyawarah pembangunan Kelurahan. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Sejauh ini saya telah memabawa hasil rapat rencana pembangunan dengan masyarakat terhadap Lurah guna menetapkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kemajuan Desa dan akan di bawa dalam musyawarah pembangunan Kelurahan. (Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti telah melakukan rapat rencana pembangunan kelurahan dengan Lurah dengan membawa hasil rapat dengan masyarakat Desa guna ditetapkan dan di usulkan saat musyawarah rencana pembangunan Kelurahan.

. Begitu juga wawancara dengan Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Sejauh ini kami sudah mengadakan rapat dengan lurah guna mengusulkan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan hasil rapat dengan masyarakat kelurahan dengan tujuan agar usulan masyarakat dapat di*

*usulkan dalam musyawarah rencana pembangunan Kelurahan. (Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sudah mengadakan rapat dengan lurah guna mengusulkan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan hasil rapat dengan masyarakat kelurahan dengan tujuan agar usulan masyarakat dapat di usulkan dalam musyawarah rencana pembangunan Kelurahan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*Sejauh ini lurah dan LPM sudah mengadakan rapat terkait rencan pembangunan yang di usulkan dari masyarakat melalui LPM, rapat yang kami lakukan belum maksimal dimana LPM hanya yang hadir ketua, sekretaris, dan seksi pembangunan namun belum semuanya sehingga usulan LPM hanya sebatas dari masyarakat namun tidak adanya usulan dari LPM sendiri. ( Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bawa lurah dan LPM sudah mengadakan rapat terkait rencan pembangunan yang di usulkan dari masyarakat melalui LPM, rapat yang di lakukan belum maksimal dimana kegiatan rapat hanya dihadiri ketua, sekretaris, dan seksi pembangunan namun belum semuanya sehingga

usulan LPM hanya sebatas dari masyarakat namun tidak adanya usulan dari LPM sendiri.

Rapat LPM dan Lurah sudah dilakukan dengan LPM membawa usulan pembangunan dari masyarakat guna menyampaikan apa yang menjadi kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan. Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini usulan yang kami berikan melalui LPM sudah dirapatkan LPM dengan Lurah dengan tujuan usulan kami dapat dijadikan dalam rencana kegiatan pembangunan Desa. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kelurahan bahwa LPM telah melakukan rapat dengan lurah terkait usulan pembangunan dari masyarakat namun usulan dari masyarakat belum seutuhnya di usulkan terhadap lurah dalam kegiatan rapat. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*Usulan dari masyarakat yang diberikan terhadap LPM belum seutuhnya di usulkan dalam rapat LPM dan Lurah sehingga dari beberapa usulan kami hanya sebagian yang dirapatkan dan ditetapkan dalam rencana kegiatan Pembangunan kelurahan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*



Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM belum mengusulkan rencana pembangunan dari masyarakat dalam rapat LPM dengan Lurah sehingga belum dimasukkan dalam kegiatan rencana Pembangunan Desa. sementara usulan tersebut berdasarkan fakta dilapangan selanjutnya dilakukan pembangunan seperti semenisasi dan pembangunan gorong-gorong.

Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini telah dilakukan LPM pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam forum pembangunan Desa, usulan masyarakat diberikan langsung terhadap LPM agar LPM dapat mengusulkan terhadap lurah dan di suarakan pada musyawarah pembangunan kelurahan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kelurahan bahwa LPM telah mengundang masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam forum pembangunan Desa. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*Sejauh ini masyarakat telah diundang dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja sehingga*

*usulan yang diberikan belum berdasarkan kesepakatan masyarakat secara umum.(masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM telah mengundang masyarakat ini dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa rencana kegiatan pembangunan Desa yang di lakukan LPM bersama dengan kelurahan bahwa usulan rencana kegiatan pembangunan dari masyarakat belum di usulkan oleh LPM dalam rapat LPM dan Kelurahan hal ini terbukti dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan Kelurahan hanya sebgaiian usuln masyarakat yang di tetapkan dalam rencana pembangunan tahun berikutnya sehingga hal ini belum memberikan kemajuan dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Merainti.

## **2. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan**

Rencana kegiatan pembangunan di kelurahan Merainti tidak terlepas dari peran Masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan masyarakat hal ini rencana pembangunan yang di usulkan dari tingkat terendah masyarakat kelurahan sehingga LPM dapat berkoordinas dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari usulan pembangunan, pelaksanaan pemabgunan hingga

penagawasan pembangunan. Dalam hal ini LPM berkoordinasi dengan Masyarakat kelurahan dengan melakukan Mengerakkan masyarakat terkait usulan pembangunan, dan Masyarakat ikut serta dalam kegiatan musrembang Kelurahan

**a. Mengerakkan Masyarakat Terkait Usulan Pembangunan**

Mengerakkan masyarakat terkait usulan pembangunan adalah LPM melakukan koordinasi dengan masyarakat guna melakukan keikut sertaan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan dengan melakukan usulan pembangunan terhadap LPM agar disampaikan dalam forum musyawaran rencana pemabanguan Kelurahan. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Sejauh ini kami sudah menggerakkan masyarakat dengan melakukan berkoordinasi dengan masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan pembangunan sehingga LPM dapat mengusulkan dalam forum musyawara rencana pembangunan kelurahan, namun kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum aktif dan tidak mau tau terkait usulan pembangunan sehingga kebnyak usulan pembangunan hanya dari beberapa masyarakat saja. (Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM sudah menggerakkan masyarakat dengan melakukan berkoordinasi dengan masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan pembangunan sehingga LPM dapat mengusulkan

dalam forum musyawara rencana pembangunan kelurahan, namun kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum aktif dan tidak mau tau terkait usulan pembangunan. Begitu juga wawancara dengan Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat kelurahan dengan tujuan menerima usulan rencana pembangunan dari masyarakat agar masyarakat aktif dan mengetahui apa saja pembngunan yang dilakukan guna mendukung kemajuan kelurahan, namun kenyataannya masyarakat banyak yang belum aktif dalam memberikan usulan rencana kegiatan pembangunan. (Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya LPM berkoordinasi dengan masyarakat kelurahan dengan tujuan menerima usulan rencana pembangunan dari masyarakat agar masyarakat aktif dan mengetahui apa saja pembngunan yang dilakukan guna mendukung kemajuan kelurahan, namun kenyataannya masyarakat banyak yang belum aktif dalam memberikan usulan rencana kegiatan pembangunan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*Sejauh ini LPM sudah berkoordinas dengan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan dengan menampung usulan masyarakat terkait rencana pembangunan, emang belum semua masyarakat aktif sehingga usulan yang diteterima hanya dari beberapa masyarakat saja. (Lurah*

Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru, *hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB*)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM sudah berkoordinasi dengan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan dengan menampung usulan masyarakat terkait rencana pembangunan, emang belum semua masyarakat akif sehingga usulan yang diterima hanya dari beberapa masyarakat saja. Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini LPM dan masyarakat sudah berkoordinasi terkait kegiatan pembangunan namun LPM belum seutuhnya berkoordinasi dengan masyarakat hanya sebagian saja sehingga usulan yang diberikan masyarakat belum mewakili masyarakat melainkan hanya orang dekat dengan LPM saja. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara diatas bahwa masyarakat sudah berkoordinasi dengan LPM terkait kegiatan pembangunan namun LPM belum seutuhnya berkoordinasi dengan masyarakat melainkan hanya sebagian saja. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*LPM belum memberikan arahan terhadap masyaraat dalam rencana kegiatan pembangunan melalui usulan yang diberikan bagi LPM melainkan LPM hanya menerima masukan kegiatan pembangunan dari beberapa*

*orang terdekatnya saja melainkan tidak dengan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada secara umum. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM belum memberikan arahan terhadap masyarakat secara menyeluruh dalam rencana kegiatan pembangunan melalui usulan yang diberikan bagi LPM melainkan LPM hanya menerima masukan kegiatan usulan pembangunan dari beberapa orang terdekatnya saja melainkan tidak dengan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada secara umum sehingga usulan pembangunan terkadang belum tepat sasaran.

Berikut wawancaran dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini telah dilakukan LPM pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam porum pembangunan Desa, usulan masyarakat diberikan langsung terhadap LPM agar LPM dapat mengusulkan terhadap lurah dan di suarakan pada musyawarah pembangunan kelurahan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kelurahan bahwa LPM telah mengundang masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam forum pembangunan Desa. Begitu juga Wawancara dengan

masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*Sejauh ini masyarakat telah diundang dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja sehingga usulan yang diberikan belum berdasarkan kesepakatan masyarakat secara umum.(masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM telah mengundang masyarakat ini dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja.

Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini LPM belum memberikan undangan bagi masyarakat melalui toko masyarakat guna ikut serta dalam musrembang Kelurahan dan mengetahui akan usulan pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan adanya penetapan dan rencana kegiatan pemabngan Kelurahan yang akan dilakukan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat LPM belum memberikan undangan bagi masyarakat melalui toko masyarakat guna ikut serta dalam musrembang Kelurahan dan mengetahui akan usulan pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan adanya penetapan dan rencana kegiatan pemabngan Kelurahan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang dilakukan LPM terhadap masyarakat dengan menggerakkan masyarakat dan berkoordinasi untuk ikut serta dalam rencana pembngunan dengan mengusulkan rencana pembangunan Kelurahan namun pada keyataannya LPM belum secara luas berkoordinasi dengan masyarakat melainkan hanya beberapa masyarakat saja sehingga usulan pembangunan belum berdasarkan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pembangunan di kelurahan Srimeranti.

#### **b. Masyarakat ikut serta dalam kegiatan musrembang Kelurahan**

Kegiatan musyawarah pembangunan kelurahan masyarakat ikut serta dalam musyawarah rencana pembangunan guna masyarakat mengetahui usulan rencana pembangunan yang dilakukan melalui LPM. Masyarakat dalam kegiatan musrembang dapat memberikan masukan terkait usulan pembangunan sehingga kegiatan musrembang dapat berlangsung sesuai dengan kesepakatan bersama.

. Adapun berikut hasil wawancara dengan Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:



*Sejauh ini LPM sudah menggerakkan masyarakat guna ikut serta dalam kegiatan Musrembang kelurahan guna mengathui usulan rencana pembangunan kelurahan. (Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM sudah menggerakkan masyarakat guna ikut serta dalam kegiatan Musrembang kelurahan guna mengetahui usulan rencana pembangunan kelurahan dan memberikan masukan terkait rencana pembangunan Kelurahan. Begitu juga wawancara dengan Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Sejauh ini kami bekerjasama dengan masyarakat dengan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan musrembang Kelurahan guna masyarakat mengetahui usulan pembangunan yang selayakannya dalam pengembangan kemajuan Kelurahan, namun Masyarakat belum hadir secara menyeluruh melalui toko masyarakat sehingga usulan rencana pembangunan tidak adanya masukan dari masyarakat lagi melainkan berlangsung begitu saja. (Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya LPM bekerjasama dengan masyarakat dengan menggerakkan masyarakat dalam kegiatan musrembang Kelurahan guna masyarakat mengetahui usulan pembangunan yang selayakannya

dalam pengembangan kemajuan Kelurahan, namun Masyarakat belum hadir secara menyeluruh melalui toko masyarakat sehingga usulan rencana pembangunan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*Sejauh ini kegiatan musrembang kelurahan dimana masyarakat melalui toko masyarakat belum hadir secara menyeluruh dan belum memberikan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa melainkan hanya dari usulan LPM saja. ( Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM dalam kegiatan musrembang kelurahan dimana masyarakat melalui toko masyarakat belum hadir secara menyeluruh dan belum memberikan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa melainkan hanya dari usulan hasil rapat LPM.

Kegiatan Musyawarah rencana pembangunan kelurahan dimana LPM berkoordinasi dengan msyarakat melalui toko masyarakat dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan kelurahan dimana masyatakat dapat kembali memberikan usulan terkait kegiatan pembangunan sesuai dengan dilapngan sehingga dapat kembali digali menjadi penetapan rencana kegiatan pembangunan kelurahan. Berikut wawancaran dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagi berikut:

*Sejauh ini LPM belum memberikan undagan bagi masyarakat melalui toko masyarakat gguna ikut serta dalam musrembang Kelurahan dan*

*mengetahui akan usulan pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan adanya penetapan dan rencana kegiatan pemabngan Kelurahan yang akan dilakukan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat LPM belum memberikan undangan bagi masyarakat melalui toko masyarakat guna ikut serta dalam musrembang Kelurahan dan mengetahui akan usulan pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat kebanyakan tidak mengetahui akan adanya penetapan dan rencana kegiatan pemabngan Kelurahan yang akan dilakukan. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*Sejauh ini kami belum menerima undangan secara menyeluruhdari LPM melainkan hanya sebagaian saja dalam musrembang Kelurahan sehingga usulan rencana kegiatan pembangunan sudah tepat sasaran atau belum kami belum tau melainkan usulan ketika rapat LPM dan masyarakat yang menjadi acuan kami saja yang di usulkan LPM dalam musrembang kelurahan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat belum menerima undangan secara menyeluruh dari LPM melainkan hanya sebagaian masyarakat saja dalam musrembang Kelurahan sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait

rencana pembangunan sesuai dengan usulan masyarakat dalam rapat LPM dengan masyarakat.

Berikut wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagai berikut:

*Sejauh ini telah dilakukan LPM pengundangan terhadap masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam forum pembangunan Desa, usulan masyarakat diberikan langsung terhadap LPM agar LPM dapat mengusulkan terhadap lurah dan di suarkan pada musyawarah pembangunan kelurahan. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kelurahan bahwa LPM telah mengundang masyarakat Kelurahan namun belum semuanya hanya masyarakat yang aktif dalam forum pembangunan Desa. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagai berikut:

*Sejauh ini masyarakat telah diundang dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan melainkan hanya beberapa saja sehingga usulan yang diberikan belum berdasarkan kesepakatan masyarakat secara umum. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM telah mengundnag masyarakat ini dalam kegiatan rapat terkait usulan masyarakat dalam rencana pembangunan, namun belum semua tokoh masyarakat diberikan undangan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa LPM dalam menggerakkan masyarakat dalam rencana pembangunan kelurahan dengan mengikuti rapat tertutup LPM dengan Masyarakat hingga Musyawarah rencana Pembangunan kelurahan, namun kenyataannya usulan masyarakat dalam kegiatan pembangunan belum seutuhnya di usulkan dalam musrembang kelurahan dan masyarakat melalui toko masyarakat belum menerima undangan dalam musrembang kelurahan sehingga usulan pembangunan dari masyarakat belum di usulkan seutuhnya dalam kegiatan musrembanga Kelurahan.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan**

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembagunan Kelurahan belum dilaksanakan dengan maksimal hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat antara lain :

Berikut hasil wawancara dengan Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Sejauh ini kami sudah menggerakkan masyarakat dengan melakukan berkoordinasi dengan masyarakat, namun kenyataannya masyarakat*

*masih banyak yang belum aktif dan tidak mau tau terkait usulan pembangunan sehingga kebanyakan usulan pembangunan hanya dari beberapa masyarakat saja. (Irawan, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan Merainti, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM sudah menggerakkan masyarakat dengan melakukan berkoordinasi dengan masyarakat dalam memberikan usulan kegiatan pembangunan sehingga LPM dapat mengusulkan dalam forum musyawara rencana pembangunan kelurahan, namun kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum aktif dan tidak mau tau terkait usulan pembangunan. Begitu juga wawancara dengan Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*Kami sudah berkoordinasi dengan masyarakat kelurahan dengan tujuan menerima usulan rencana pembangunan dari masyarakat agar masyarakat aktif dan mengetahui apa saja pembangunan yang dilakukan guna mendukung kemajuan kelurahan, namun kenyataannya masyarakat banyak yang belum aktif dalam memberikan usulan rencana kegiatan pembangunan. (Mulyadi Seksi Pembangunan LPM kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya LPM berkoordinasi dengan masyarakat kelurahan dengan tujuan menerima usulan rencana pembangunan dari masyarakat agar masyarakat aktif dan mengetahui apa saja pembangunan yang

dilakukan guna mendukung kemajuan kelurahan, namun kenyataannya masyarakat banyak yang belum aktif dalam memberikan usulan rencana kegiatan pembangunan. Sejalan itu adapun wawancara dengan Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

*Sejauh ini LPM sudah berkoordinas dengan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan dengan menampung usulan masyarakat terkait rencana pembangunan, emang belum semua masyarakat aktif sehingga usulan yang diteterima hanya dari beberapa masyarakat saja. (Lurah Merainti Kecamatan Rumbai Bapak Wendi Yuliasdi Kota Pekanbaru, hari Senin pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Pukul 11.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM sudah berkoordinasi dengan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan dengan menampung usulan masyarakat terkait rencana pembangunan, emang belum semua masyarakat aktif sehingga usulan yang diteterima hanya dari beberapa masyarakat saja. Berikut wawancaran dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni sebagi berikut:

*Sejauh ini LPM dan masyarakat sudah berkoordinasi terkait kegiatan pembangunan namun LPM belum seutuhnya berkoordinasi dengan masyarakat hanya sebagian saja sehingga usulan yang diberikan masyarakat belum mewakili masyarakat melainkan hanya orang dekat dengan LPM saja. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Deni, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 09.30 WIB)*

Berdasarkan wawancara diatas bahwa masyarakat sudah berkoordinasi dengan LPM terkait kegiatan pembangunan namun LPM belum seutuhnya berkoordinasi dengan masyarakat melainkan hanya sebagian saja. Begitu juga Wawancara dengan masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto sebagi berikut:

*LPM belum memberikan arahan terhadap masyaraat dalam rencana kegiatan pembangunan melalui usulan yang diberikan bagi LPM melainkan LPM hanya menerima masukan kegiatan pembangunan dari beberapa orang terdekatnya saja melainkan tidak dengan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada secara umum. (masyarakat Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bapak Hermanto, hari Selasa pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa LPM belum memberikan arahan terhadap masyarakat secara menyeluruh dalam rencana kegiatan pembangunan melalui usulan yang diberikan bagi LPM melainkan LPM hanya menerima masukan kegiatan usulam pembangunan dari beberapa orang terdekatnya saja melainkan tidak dengan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada secara umum sehingga usulan pembangunan terkadang belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang dilakukan LPM terhadap masyarakat dengan menggerakkan masyarakat dan berkoordinasi untuk ikut serta dalam rencana pembngunan dengan mengusulkan rencana pembangunan Kelurahan namun pada keyataannya LPM belum secara luas berkoordinasi dengan masyarakat melainkan



hanya beberapa masyarakat saja sehingga usulan pembangunan belum berdasarkan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pembangunan di kelurahan Srimeranti.

Adapun berikut hasil wawancara secara sfesipik sebagaimana berikut ini :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, belum secara menyeluruh aktif didalam melakukan musrembang kelurahan melainkan hanya ketua, sekretaris, dan seksi pembangunan.
2. Kurangnya pengetahuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam penetapan dan kelayakan rencana pembangunan kelurahan sehingga LPM terlihat hanya sebatas menerima usulan masyarakat dalam rencana pembangunan.
3. Kurangnya kegiatan rapat dengan masyarakat dalam rencana pembangunan dengan tujuan membawa hasil usulan msyarakat dalam kegiatan Musrembang Kelurahan.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, belum bekerjasama dengan maksimal mualai dari ketua hingga anggota LPM.
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, belum melakukan penyusunan rencana keiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Kelurahan di tegah masyarakat.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, belum menggerakkan masyarakat dalam keikut sertaan

masyarakat dalam rencana pembangunan Desa melainkan hanya orang terdekat LPM saja.

7. Belum adanya upaya LPM dalam mengusulkannya rencana pembangunan dari masyarakat dan mempertahankan di forum musrembang sehingga dari beberapa rencana pembangunan yang di usulkan masyarakat hanya di tetapkan beberapa usulan saja.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan terkait Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan melalui indikator Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah, dan Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti belum maksimal dalam melakukan kegiatan musyawarah mulai dari kegiatan rapat terendah yaitu LPM dengan masyarakat dimana LPM belum melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam menggerakkan masyarakat melalui tokoh masyarakat kelurahan dalam memberikan usulan kegiatan pembangunan sehingga usulan pembangunan dari masyarakat hanya berdasarkan orang terdekat dengan LPM saja melainkan tidak masyarakat luas, dan kegiatan rapat dengan lurah dalam memberikan usulan pembangunan LPM hanya menerima ketetapan lurah dalam rencana pembangunan yang akan dibawakan dalam forum kegiatan musrembang kelurahan sehingga usulan dari masyarakat belum sepenuhnya menjadi prioritas.

2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, belum secara menyeluruh aktif didalam melakukan musrembang kelurahan, Kurangnya pengetahuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penetapan dan kelayakan rencana pembangunan kelurahan, Kurangnya kegiatan rapat dengan masyarakat dalam rencana pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan belum bekerjasama dengan maksimal mulai dari ketua hingga anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan belum melakukan penyusunan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan

kebutuhan Kelurahan di tengah masyarakat. Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan belum menggerakkan masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat dalam rencana pembangunan Kelurahan melainkan hanya orang terdekat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan saja, serta belum adanya upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam mengusulkannya rencana pembangunan dari masyarakat dan mempertahankan di forum musrembang sehingga dari beberapa rencana pembangunan yang diusulkan masyarakat hanya di tetapkan beberapa usulan saja.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti aktif dalam musrembang kelurahan mulai dari ketua hingga anggota .
2. Sebaiknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti melakukan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dalam rencana pembangunan kelurahan.
3. Sebaiknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan meningkatkan kegiatan rapat dengan masyarakat dalam rencana pembangunan
4. Sebaiknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melakukan penyusunan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan Kelurahan.
5. Sebaiknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, menggerakkan masyarakat agar aktif memberikan usulan dalam rencana pembangunan.

6. Sebaiknya Lurah memberikan masukan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merainti dalam meningkatkan kinerjanya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Kumorotomo, Wahyudi., 2002. *Etika Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Rauf Rahyunir, 2005 “*Kelembagaan RT dan RW*”.Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- Riant Nugroho 2004, *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. PT, Elex Media Kompotindo. Jakarta.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grando Persada.
- Sutopo dan sugiyanto, 2001, *analisis kebijakan public*, lembaga Administrasi Negara,Jakarta.
- Sudirman. 2010, *Teori Pembinaan dan Organisasi* Jakarta, Raja Grando Persada.
- Santoso, 2000.*Pembinaan dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.

- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_.2006. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Rafika Adita.
- \_\_\_\_\_.2007. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_.2011. *Sistem Pemerintahan IndonesiaI*. Jakarta:Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_.2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan ( PATEN)*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Moenir, A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Munawarman, 2010. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, Rajawali.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta

Thoah, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.

Wasistiono, Sadu, dan Etin Indrayani, 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung, CV. Fokus Media.

Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar

## **B. Prundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).